



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

# PANDUAN PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

MEMFASILITASI HAK BELAJAR MAHASISWA DI LUAR PROGRAM STUDI

Diterbitkan oleh  
Universitas Gadjah Mada  
2020



**PANDUAN PENYELENGGARAAN  
MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA  
MEMFASILITASI HAK BELAJAR MAHASISWA  
DI LUAR PROGRAM STUDI**

*“Locally Rooted,  
Globally Respected”*

Diterbitkan oleh  
Universitas Gadjah Mada  
2020

## **Catatan Penggunaan:**

Buku ini merupakan Buku Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dipersiapkan Universitas Gadjah Mada dalam rangka implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Buku panduan ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Wakil Rektor bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan, dan dipergunakan dalam tahap perancangan, pelaksanaan, penilaian hingga evaluasi penyelenggaraan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Buku panduan ini merupakan panduan dinamis yang terus akan diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan yang terjadi. Masukan dari berbagai pihak diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku panduan ini.

Diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada

Edisi ke-satu

Cetakan ke-1: 2020

## SAMBUTAN

Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan dan keterampilan melalui *experiential learning* yang berguna untuk memasuki dunia kerja dan pengembangan karakter. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menentukan mata kuliah di luar Program Studi secara terarah.

Kebijakan MBKM dilaksanakan dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta budaya belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan *link and match* dengan dunia usaha, dunia industry dan dunia kerja, serta untuk mengembangkan keilmuan lintas dan trans-disiplin.

Melalui MBKM, mahasiswa memiliki kesempatan hingga 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan kesempatan hingga 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran di luar Perguruan Tingginya.

Universitas Gadjah Mada berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan MBKM dan diintegrasikan ke dalam konsep Ekosistem Pembelajaran Inovatif (EPI) yang sudah ada di UGM, agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran secara optimal dan memiliki paparan kompetensi global dari berbagai kegiatan belajar di luar Program Studi.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tim Penyusun buku panduan ini yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi mewujudkannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan yang berharga, sehingga memperkaya konten buku panduan ini. Semoga buku panduan ini bermanfaat sebagai salah satu acuan pelaksanaan MBKM di dalam Program Studi Sarjana dan Sarjana Terapan di lingkungan UGM dan mitra-mitra strategis kolaborator program MBKM.

Yogyakarta, 24 November 2020

Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran dan  
Kemahasiswaan,



**Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr.**

## KATA PENGANTAR

Buku ini diterbitkan dengan tujuan sebagai Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Gadjah Mada, khususnya terkait hak belajar di luar Program Studi. Buku ini merupakan terjemahan teknis dari Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tahun 2020 dan Kerangka Dasar Kurikulum UGM 2020. Melalui panduan ini diharapkan Fakultas dan Sekolah di lingkungan UGM dapat mengembangkan program secara optimal, efektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Panduan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengelola Program Studi, dosen, tendik, mahasiswa, mitra UGM, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Buku panduan ini disusun bersama oleh Pusat Inovasi dan Kajian Akademik (PIKA), Direktorat Pendidikan dan Pengajaran (DPP), Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat (DitPkM), Direktorat Penelitian (DitLit), Direktorat Kemitraan, Alumni dan Urusan Internasional (DitKAUI), Direktorat Kemahasiswaan (DitMawa), dan Kantor Jaminan Mutu (KJM) serta masukan dari berbagai pihak, termasuk Dekanat Fakultas dan Sekolah di UGM. Harapannya, buku ini dapat dipergunakan untuk implementasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian hingga evaluasi pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

## TIM PENYUSUN

### Pengarah

**Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU, ASEAN Eng.**  
(Rektor)

**Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr.**  
(Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan)

**Supriyadi, Ph.D., M.Sc., CA., Ak.**  
(Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sistem Informasi)

**drg. Ika Dewi Ana, M.Kes., Ph.D.**  
(Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat)

**Prof. Dr. Ir. Bambang Agus Kironoto**  
(Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset)

**Prof. Dr. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M.**  
(Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni)

### Penyusun

Prof. Ir. Irfan Dwidya Prijambada, M.Eng., Ph.D.

Prof. Dr. Mustofa, Apt, M.Kes.

Prof. Dr. Indra Wijaya Kusuma, M.B.A., Akt.

Prof. Dr. L. Hartanto Nugroho, M.Agr.

Dr. Agr. Ir. Sri Peni Wastutiningsih

Dr. R. Suharyadi, M.Sc.

Dr. Hatma Suryatmojo, S.Hut., M.Si.

Dr. Danang Sri Hadmoko, S.Si., M.Sc.

Dr. Sri Suning Kusumawardani, S.T., M.T.

Dr. Rachmawan Budiarto, S.T., M.T.

dr. Yanri Wijayanti Subronto, Ph.D., Sp.PD.

Dr. Sigit Priyanta, S.T., M.Kom.

Dr. Puji Astuti, S.Si., M.Sc., Apt.

Dr. Mirwan Ushada, S.T.P., M.App.Life.Sc.

Wirastuti Widyatmanti, S.Si., Ph.D.

Dr. Irwan Endrayanto, S.Si., M.Sc.

Suherman, S.Si., M.Sc. Ph.D.

Dr. Sulistyowati, M.Hum.

# DAFTAR ISI

<b>SAMBUTAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Landasan Hukum .....	1
B. Latar Belakang .....	3
C. Tujuan .....	5
<b>BAB II PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA: HAK BELAJAR TIGA SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI</b> .....	<b>6</b>
A. Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi .....	6
B. Pelaksanaan .....	8
1. Peran Pihak-Pihak Terkait .....	8
a. Kantor Pusat Universitas .....	9
b. Fakultas Bersama Departemen .....	9
c. Program Studi bersama Tim Kurikulum .....	10
d. Mahasiswa .....	11
e. Perguruan Tinggi Mitra .....	12
f. Mitra Strategis di Luar Perguruan Tinggi .....	12
2. Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM .....	12
a. Pembelajaran dalam Program Studi Lain di Lingkungan UGM .....	12
b. Pembelajaran dalam Program Studi yang Sama di Luar UGM .....	14
c. Pembelajaran dalam Program Studi Lain di Luar UGM .....	18
d. Pembelajaran pada Lembaga Non-Perguruan Tinggi	20
<b>BAB III PENJAMINAN MUTU</b> .....	<b>59</b>
A. Pengantar .....	59
B. Proses Penyusunan Kebijakan Mutu yang Tertuang dalam Manual Mutu dan Prosedur Mutu Penyelenggaraan Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka	60
C. Standar Akademik yang Terkait Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka .....	61

D. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar–Kampus Merdeka .....	62
E. Pengendalian terhadap Pelaksanaan Standar dan Peningkatan Standar Akademik .....	64
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Landasan Hukum

Salah satu Program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (selanjutnya disingkat MBKM) adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum penyelenggaraan Program MBKM: Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi di antaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Permenristekdikti No. 123 tahun 2019, tentang magang industri dan pengakuan satuan kredit semester untuk magang kuliah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, tentang tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri (PTN), dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta (PTS).
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
14. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada.
15. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada.

16. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN.1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2017-2022.
17. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kerangka Dasar Kurikulum.

## **B. Latar Belakang**

Dalam rangka memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan *link and match* dengan dunia usaha, dunia industri, serta untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja dan pengembangan keilmuan, Perguruan Tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga terciptanya budaya belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan dan minat pengembangan diri dari mahasiswa.

Pada program “hak belajar di luar Program Studi hingga tiga semester”, mahasiswa diberikan kebebasan mengambil sks di luar Program Studi dalam Perguruan Tinggi dan/atau pembelajaran di Luar Perguruan Tinggi. Contoh bentuk kegiatan mahasiswa yang bisa dilakukan dalam program “hak belajar di luar Program Studi hingga tiga semester” adalah kegiatan (1) Pengabdian kepada Masyarakat; (2) Proyek Kemanusiaan; (3) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan; (4) Penelitian/Riset; (5) Magang/Praktik Kerja; (6) Kegiatan Wirausaha; (7) Pertukaran Mahasiswa; (8) Studi/Proyek

Independen; yang harus dibimbing oleh dosen dan pendamping dari mitra strategis kolaborator program. Melalui program tersebut, mahasiswa diharapkan mendapatkan pengalaman kontekstual lapangan yang akan menguatkan kompetensi utama, menambah kompetensi baru, memenuhi kebutuhan *emerging skills* dan keterampilan Abad-21 untuk menyiapkan lulusan yang siap berkompetisi secara global dan di dunia kerja nantinya.

Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM merupakan salah satu perwujudan pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran tersebut dapat memberikan tantangan dan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa. Selain itu mahasiswa juga dapat mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, etika profesi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Buku Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di UGM ini mengacu pada Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Ditjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Perguruan Tinggi diharapkan dapat menjawab tantangan yang ada, yaitu untuk menghasilkan lulusan sesuai perkembangan IPTEKS, pengembangan keilmuan tuntutan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, serta dapat menyesuaikan dengan kebutuhan kompetensi global.

### **C. Tujuan**

Tujuan dari buku Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka: Memfasilitasi Hak Belajar di Luar Program Studi ini adalah untuk memberikan panduan teknis penyelenggaraan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM kepada fakultas/sekolah, Program Studi, dosen, tendik, mahasiswa, mitra perguruan tinggi, dan mitra strategis di luar perguruan tinggi yang menjadi kolaborator dalam implementasi MBKM di Universitas Gadjah Mada.

## BAB II

# PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR– KAMPUS MERDEKA: HAK BELAJAR TIGA SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI

### **A. Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi**

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) Pasal 18, menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara:

- a) Mahasiswa program sarjana/sarjana terapan mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
- b) mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar, dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.

Disebutkan juga dalam Pasal 18 bahwa fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran wajib dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- a) paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam Program Studi;
- b) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
- c) paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:

- 1) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
- 2) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
- 3) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) di luar perguruan tinggi dapat berupa kegiatan (Gambar 1):

1. Pengabdian kepada Masyarakat
2. Proyek Kemanusiaan
3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
4. Penelitian/Riset
5. Magang/Praktik Kerja
6. Kegiatan Wirausaha
7. Pertukaran Mahasiswa
8. Studi/Proyek Independen



**Gambar 1. Bentuk Kegiatan Pembelajaran di luar Program Studi diarahkan untuk menguatkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)**

Berbagai macam Bentuk Kegiatan Pembelajaran (selanjutnya disingkat BKP) MBKM harus diselenggarakan dengan tujuan untuk menguatkan dan memperkaya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) (Gambar 1). Untuk itu, persiapan dan kesiapan sebelum pelaksanaan program harus disusun dengan sangat baik dan rinci.

## **B. Pelaksanaan**

### **1. Peran Pihak-Pihak Terkait**

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan BKP MBKM UGM adalah pihak Kantor Pusat Universitas, Fakultas bersama Departemen, Program Studi bersama Tim Kurikulum, Mahasiswa, Mitra Perguruan Tinggi, serta Mitra Strategis di Luar Perguruan Tinggi yang memiliki peran sesuai bidangnya masing-masing.

#### **a. Kantor Pusat Universitas**

Kantor Pusat Universitas mempunyai peran di antaranya sebagai berikut:

- 1) Menyediakan payung kebijakan implementasi MBKM berupa Kerangka Dasar Kurikulum 2020 dan Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).
- 2) Menetapkan Direktorat Pendidikan dan Pengajaran (DPP) sebagai Koordinator MBKM tingkat universitas.
- 3) Menyiapkan berbagai kebutuhan sistem administrasi akademik pendukung program MBKM melalui SIMASTER oleh Direktorat Pendidikan dan Pengajaran (DPP).
- 4) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/PKS) tingkat universitas dengan mitra strategis jika melibatkan lebih dari 1 (satu) unit Fakultas dan/atau Sekolah oleh Direktorat Kemitraan dan Alumni dan Urusan Internasional (Dit KAU).

- 5) Melakukan pendampingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan, oleh Direktorat Pendidikan dan Pengajaran (DPP), Pusat Inovasi dan Kajian Akademik (PIKA), Direktorat Kemahasiswaan (DitMawa), Direktorat Penelitian (DitLit) dan Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat (Dit PkM).
- 6) Melakukan penjaminan mutu untuk setiap BKP MBKM oleh Kantor Jaminan Mutu (KJM).

#### **b. Fakultas Bersama Departemen**

Fakultas bersama departemen mempunyai peran di antaranya sebagai berikut:

- 1) Menugaskan Tim Kurikulum untuk menyusun pengembangan inovasi kurikulum dengan adaptasi model implementasi MBKM bersama Program Studi.
- 2) Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi dan diregisterkan ke dalam SIMASTER.
- 3) Mengidentifikasi potensi mitra strategis pendukung MBKM.
- 4) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan fakultas mitra dan mitra strategis di luar Perguruan Tinggi.
- 5) Menyusun panduan teknis pelaksanaan MBKM dengan fakultas mitra dan mitra strategis di luar Perguruan Tinggi.
- 6) Menyusun rencana kegiatan pembelajaran dan beban sks kegiatan pembelajaran di luar prodi dengan fakultas mitra dan mitra strategis di luar Perguruan Tinggi.
- 7) Menunjuk Koordinator penyelenggaraan MBKM tingkat fakultas dan Dosen Pendamping untuk setiap bentuk kegiatan pembelajaran MBKM di luar prodi.
- 8) Menyediakan pelatihan dosen penggerak sebagai dosen pembimbing program MBKM.

- 9) Menyediakan pelatihan pedagogik kepada pembimbing dari mitra luar perguruan tinggi untuk mendukung peran dan fungsi sebagai pembimbing mitra.

### **c. Program Studi bersama Tim Kurikulum**

Program Studi bersama Tim Kurikulum mempunyai peran di antaranya sebagai berikut:

- 1) Menyesuaikan kurikulum dengan Kerangka Dasar Kurikulum 2020 dan Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang dikeluarkan Kemendikbud tahun 2020 agar dapat memfasilitasi hak belajar mahasiswa di luar prodi.
- 2) Menyusun petunjuk teknis (Prosedur Operasional Baku/POB) di tingkat prodi untuk setiap bentuk kegiatan pembelajaran MBKM di luar prodi.
- 3) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran di luar prodi dalam UGM dan di luar UGM.
- 4) Menyusun daftar mata kuliah (MK) prodi yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi dalam UGM dan dari luar UGM.
- 5) Melakukan ekuivalensi MK dan sks untuk setiap BKP MBKM menggunakan skema yang dipilih Program Studi.
- 6) Bersama Dosen Pembimbing Akademik (DPA) memastikan rencana pembelajaran mahasiswa di luar prodi dan/atau di luar UGM yang dapat memenuhi target pencapaian sks hingga 20 sks dalam 1 (satu) semesternya.
- 7) Menyiapkan MK berbasis daring penuh yang dapat juga dimanfaatkan mahasiswa peserta MBKM baik dari dalam dan atau dari luar UGM, untuk memenuhi target pencapaian sks dalam 1 (satu) semester, termasuk memastikan pencapaian Capaian Pembelajaran, proses kegiatan pembelajaran, penilaian dan evaluasinya.

#### **d. Mahasiswa**

Mahasiswa mempunyai peran di antaranya sebagai berikut:

- 1) Merencanakan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM bersama Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- 2) Mendaftar BKP MBKM di luar prodi dan/atau di luar UGM melalui SIMASTER.
- 3) Melengkapi persyaratan BKP MBKM di luar prodi dan/atau luar UGM.
- 4) Mengikuti panduan dan pembimbingan yang diberikan oleh dosen yang ditunjuk sebagai pembimbing BKP MBKM yang diambil.
- 5) Mengikuti BKP MBKM sesuai dengan ketentuan pedoman akademik di Program Studi dengan penuh tanggung jawab.

#### **e. Perguruan Tinggi Mitra**

Perguruan Tinggi Mitra mempunyai peran di antaranya sebagai berikut:

- 1) Bersama Rektorat/Dekanat menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/PKS).
- 2) Menentukan Dosen yang ditunjuk sebagai koordinator MBKM tingkat Perguruan Tinggi.
- 3) Berkoordinasi dengan pihak fakultas/sekolah di UGM untuk pelaksanaan BKP MBKM.
- 4) Melaksanakan BKP MBKM sesuai dengan ketentuan yang ada pada dokumen kerja sama (MoU/PKS).

#### **f. Mitra Strategis di Luar Perguruan Tinggi**

Mitra Strategis di Luar Perguruan Tinggi mempunyai peran di antaranya sebagai berikut:

- 1) Bersama Rektorat/Dekanat menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/PKS).
- 2) Menentukan *Supervisor* pendamping BKP MBKM.

- 3) Berkoordinasi dengan fakultas/sekolah/departemen/ Program Studi untuk pelaksanaan BKP MBKM.
- 4) Melaksanakan BKP MBKM sesuai dengan ketentuan yang ada pada dokumen kerja sama (MoU/PKS).

## **2. Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM**

Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi. Ayat 2 mengatakan bahwa Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas: (a) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; (b) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; (c) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan (d) Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.

### **a. Pembelajaran dalam Program Studi lain di Lingkungan UGM**

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkuat terpenuhinya Capaian Pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum Program Studi (mata kuliah wajib dan/atau pilihan) maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

### **Mekanisme Pembelajaran dalam Program Studi lain di Lingkungan UGM**

#### **i. Program Studi bersama Tim Kurikulum**

Langkah-langkah yang perlu dilakukan Program Studi bersama Tim Kurikulum antara lain:

- menyusun pengembangan inovasi kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di Program Studi lain.
- mengatur jumlah sks dari Program Studi lain yang dapat diambil mahasiswa.
- menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar Program Studi melalui SIMASTER.
- mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain di lingkungan UGM melalui SIMASTER.

## ii. Mahasiswa

Langkah-langkah yang perlu dilakukan Mahasiswa antara lain:

- berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- mendaftar melalui SIMASTER.
- mengikuti pembelajaran di luar Program Studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada di UGM.

Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain di lingkungan UGM dapat dilakukan secara tatap muka (luring), bauran, atau dalam jaringan (daring).

## b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama di luar UGM

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menguatkan Capaian Pembelajaran, memperkaya

kompetensi, menambah keterampilan, pengalaman, dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Mekanisme pelaksanaan pembelajaran dalam Program Studi yang sama di luar UGM mencakup persiapan di berbagai tingkat sebagai berikut.

#### **i. Universitas bersama Fakultas**

Langkah-langkah yang perlu dilakukan Universitas bersama Fakultas antara lain:

- membuat kesepakatan yang bersifat *mutual benefit* dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU dan PKS) dengan perguruan tinggi mitra antara lain daftar mata kuliah, proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- Pembuatan dokumen kerja sama (MoU dan PKS) bisa dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).

#### **ii. Program Studi bersama Tim Kurikulum**

Langkah-langkah yang perlu dilakukan Program Studi bersama Tim Kurikulum antara lain:

- menyusun pengembangan inovasi kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di Program Studi yang sama di luar UGM.
- mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi yang sama di luar UGM melalui SIMASTER.


- mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari Program Studi yang sama di luar UGM melalui SIMASTER.

### iii. Mahasiswa

Langkah-langkah yang perlu dilakukan mahasiswa antara lain:

- berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- mendaftar melalui SIMASTER.
- terdaftar sebagai peserta mata kuliah di Program Studi yang sama di luar UGM.
- mengikuti kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama di luar UGM sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi (kedua belah pihak).

Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama di luar UGM dapat dilakukan secara tatap muka (luring), bauran, atau dalam jaringan (daring). Mata kuliah yang ditawarkan oleh Program Studi di UGM untuk pembelajaran yang dilakukan secara daring penuh harus mendapat persetujuan dari Wakil Rektor bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan (WR P2K) melalui kajian terhadap RPKPSnya. Gambar 2 memperlihatkan ilustrasi mekanisme Bentuk Kegiatan Pembelajaran berupa Pertukaran Mahasiswa dari mulai mendaftar, seleksi, proses pembelajaran, penilaian dan evaluasi, konversi nilai, dan pelaporan PDDikti.



**Gambar 2. Mekanisme Pertukaran Mahasiswa**

### c. **Pembelajaran dalam Program Studi Lain di Luar UGM**

Bentuk pembelajaran yang diambil mahasiswa dalam Program Studi lain di luar UGM ditujukan untuk memperkuat terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum Program Studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

### **Mekanisme Pembelajaran dalam Program Studi Lain di Luar UGM**

#### i. **Universitas bersama Fakultas**

Langkah-langkah yang perlu dilakukan Universitas bersama Fakultas antara lain:

- membuat kesepakatan yang bersifat *mutual benefit* dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU dan PKS) dengan perguruan tinggi mitra antara lain daftar mata kuliah, proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- Pembuatan dokumen kerja sama (MoU dan PKS) bisa dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).

#### ii. **Program Studi bersama Tim Kurikulum**

Langkah-langkah yang perlu dilakukan Program Studi bersama Tim Kurikulum antara lain:

- menyusun pengembangan inovasi kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di Program Studi lain di luar UGM.
- menentukan mata kuliah melalui SIMASTER yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi dan luar

UGM yang disepakati antar prodi dan tertuang dalam PKS.

- mengatur jumlah sks dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari prodi lain di luar UGM.
- Mengatur kuota peserta yang dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain di luar UGM.

### iii. Mahasiswa

Langkah-langkah yang perlu dilakukan mahasiswa antara lain:

- berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- terdaftar sebagai peserta mata kuliah di Program Studi yang dituju di luar UGM.
- mendaftarkan melalui SIMASTER.
- Mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.

BKP dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka (luring), bauran atau dalam jaringan (daring). Mata kuliah yang ditawarkan oleh Program Studi di UGM untuk pembelajaran yang dilakukan secara daring penuh harus mendapat persetujuan dari Wakil Rektor bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan (WRP2K) melalui kajian terhadap RPKPSnya. Mekanisme secara umum diilustrasikan menggunakan Gambar 2.

**d. Pembelajaran pada Lembaga Non-Perguruan Tinggi**

Bentuk Kegiatan Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan melalui Lembaga non-perguruan tinggi yang mencakup Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kewirausahaan, serta Pengabdian Masyarakat.

**1) Magang/Praktik Kerja**

Magang/Praktik Kerja merupakan bentuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain: perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).

Mekanisme pelaksanaan kegiatan pembelajaran Magang/Praktik Kerja yang perlu disusun, mencakup persiapan di berbagai tingkat unit kerja sebagai berikut.

**i. Fakultas Bersama Departemen**

Langkah-langkah yang perlu dilakukan Fakultas bersama Departemen antara lain:

- Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, dan penilaian. Dokumen kerja sama dapat ditandatangani oleh WR P2K atau Dekan sesuai lingkup unit yang terlibat.
- Menyusun silabus dan beban SKS kegiatan pembelajaran di luar prodi bersama mitra strategis.

- Menugaskan dosen pembimbing di setiap fakultas yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
- Menentukan pendamping atau *supervisor* dari mitra penyelenggara magang.
- Pembimbing bersama-sama *supervisor* menyusun jadwal yang nantinya akan diikuti dan diimplementasikan oleh mahasiswa magang.
- Dosen pembimbing bersama *supervisor* menyusun *form logbook* dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang/praktik kerja.
- Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- Penilaian selama mengikuti program pembelajaran di luar perguruan tinggi dilakukan oleh *supervisor*, untuk kemudian dilakukan verifikasi dan penilaian akhir oleh dosen pembimbing ke dalam SIMASTER.

## ii. Mitra Magang

Mitra magang mempunyai peran di antaranya sebagai berikut:

- Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/PKS).
- Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang.
- Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (misal: asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang) atau mengikuti perjanjian kerja sama yang disepakati kedua belah pihak.


- Memberikan dukungan agar mahasiswa mampu memperoleh kompetensi khusus yang dapat ditunjukkan dalam bentuk sertifikat kompetensi tertentu kepada mahasiswa yang lulus uji kompetensi.
- *Supervisor* mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

### iii. Mahasiswa

Langkah-langkah yang perlu dilakukan mahasiswa antara lain:

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Mendaftarkan kegiatan pembelajaran di SIMASTER.
- Melaksanakan kegiatan Magang.
- Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

BKP magang/praktik kerja dapat dilakukan secara tatap muka (luring), bauran, atau dalam jaringan (daring). BKP magang/praktik kerja yang dilakukan secara daring penuh harus mendapat persetujuan dari Wakil Rektor bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan (WR P2K) melalui kajian terhadap perencanaan BKPnya. Gambar 3 menunjukkan ilustrasi mekanisme BKP Magang/praktik kerja mencakup seleksi, proses pembelajaran, penilaian dan evaluasi, konversi nilai, dan pelaporan PDDikti.



**Gambar 3. Mekanisme Magang/Praktik Kerja**

## 2) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Satuan pendidikan dapat berada di lokasi kota maupun terpencil.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan pembelajaran Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan mencakup persiapan di berbagai tingkat unit kerja sebagai berikut.

### i. Fakultas Bersama Departemen

Langkah-langkah yang perlu dilakukan Fakultas bersama Departemen antara lain:

- Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU dan PKS) dengan mitra satuan pendidikan dan izin dari Dinas Pendidikan setempat atau Dinas yang setara yang menaungi satuan pendidikan mitra, antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian. Dokumen kerja sama dapat ditandatangani oleh WR P2K atau Dekan sesuai dengan banyaknya unit yang terlibat.
- Menyusun silabus dan beban SKS kegiatan asistensi mengajar bersama mitra satuan pendidikan.
- Menugaskan dosen pembimbing di setiap Fakultas/Sekolah yang akan membimbing mahasiswa selama melakukan kegiatan asistensi mengajar.
- Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat untuk monitoring dan evaluasi.

- Dinas Pendidikan atau Dinas lain menunjuk guru setempat yang ditugaskan menjadi pendamping/*supervisor* mahasiswa.
- Dosen pembimbing bersama guru setempat yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan atau Dinas lain yang setara yang menaungi satuan pendidikan menyusun *form logbook* dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama melakukan kegiatan asistensi mengajar.
- Penilaian selama mengikuti program kegiatan asistensi mengajar dilakukan oleh guru setempat yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan atau Dinas lain yang setara yang menaungi satuan pendidikan, untuk kemudian dilakukan verifikasi dan penilaian akhir oleh dosen pembimbing ke dalam SIMASTER.

## ii. Mitra Satuan Pendidikan

Mitra Satuan Pendidikan mempunyai peran di antaranya sebagai berikut:


- Menjamin proses asistensi mengajar yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/PKS).
- Menyediakan guru setempat yang ditunjuk Dinas Pendidikan atau Dinas lain yang setara yang menaungi satuan pendidikan untuk mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama kegiatan asistensi mengajar.
- Guru setempat ditunjuk Dinas Pendidikan atau Dinas lain yang setara yang menaungi satuan pendidikan menilai kinerja mahasiswa selama kegiatan, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

### iii. Mahasiswa

Langkah-langkah yang perlu dilakukan mahasiswa antara lain:

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Mendaftarkan kegiatan pembelajaran di SIMASTER.
- Melaksanakan kegiatan Asisten Mengajar.
- Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

BKP Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dapat dilakukan secara tatap muka (luring), bauran, atau dalam jaringan (daring). BKP yang dilakukan secara daring penuh harus mendapat persetujuan dari Wakil Rektor bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan (WR P2K) melalui kajian terhadap perencanaan BKPnya. Gambar 4 menunjukkan ilustrasi mekanisme BKP Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan mencakup seleksi, proses pembelajaran, penilaian dan evaluasi, konversi nilai, dan pelaporan PDDikti.



**Gambar 4. Mekanisme Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan**

### 3) Penelitian/Riset

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk aktivitas riset akademik dan industri, baik sains-teknologi, kesehatan-kedokteran, agrokompleks dan sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti yang memiliki pengalaman, rekam jejak dan kompetensi. Kegiatan ini dapat diwujudkan dalam bentuk *idea factory* sebagai bentuk pembelajaran penelitian yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Dapat dilakukan di lembaga riset baik Kementerian, Lembaga non Kementerian, litbang institusi swasta, pusat studi di perguruan tinggi dan jejaring mitranya, pusat unggulan iptek perguruan tinggi, kawasan sains dan teknologi (*Sains Techno Park/STP*) serta pusat pembelajaran sosial, budaya, agama dan kearifan lokal. Mekanisme pelaksanaan BKP Penelitian/Riset mencakup persiapan di berbagai tingkat unit kerja sebagai berikut.

#### i. Fakultas Bersama Departemen

Langkah-langkah yang perlu dilakukan Fakultas bersama Departemen antara lain:

- Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.
- Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di dalam dan luar perguruan tinggi.
- Menunjuk dosen pendamping di setiap fakultas/sekolah untuk melakukan pendampingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti

mitra di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.

- Dosen bersama-sama dengan peneliti mitra menyusun *form logbook*.
- Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (sks) serta program berkesinambungan.
- Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.

## ii. Lembaga Mitra Penelitian

Lembaga Mitra Penelitian mempunyai peran di antaranya sebagai berikut:

- Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
- Menunjuk *pendamping/supervisor* untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
- Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.


## iii. Mahasiswa

Langkah-langkah yang perlu dilakukan mahasiswa antara lain:

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Mendaftarkan kegiatan pembelajaran di SIMASTER.
- Melaksanakan kegiatan riset.
- Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.

- Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

BKP Penelitian/Riset dapat dilakukan secara tatap muka (luring), bauran, atau dalam jaringan (daring). BKP yang dilakukan secara daring penuh harus mendapat persetujuan dari Wakil Rektor bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan (WR P2K) melalui kajian terhadap perencanaan BKPnya. Gambar 5 menunjukkan ilustrasi mekanisme BKP Penelitian/Riset mencakup seleksi, proses pembelajaran, penilaian dan evaluasi, konversi nilai, dan pelaporan PDDikti.



Gambar 5. Mekanisme Penelitian/Riset

#### 4) Proyek Kemanusiaan

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk program kemanusiaan yang bekerja sama dengan mitra (yayasan, organisasi, institusi) kemanusiaan yang disetujui perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Proyek kemanusiaan ini dapat dijalankan antara lain dalam kerangka mitigasi bencana pada berbagai tahapannya.

Melalui kegiatan Proyek Kemanusiaan yang diinisiasi oleh Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat (Dit PKM), Fakultas, Departemen, Dosen, Pemerintah Daerah, berbagai Mitra, atau oleh Mahasiswa itu sendiri, maka mahasiswa diharapkan dapat merealisasikan secara utuh dan tuntas berbagai program dan kegiatan yang telah dirancang. Selama melaksanakan Proyek Kemanusiaan, seluruh program dan kegiatan mahasiswa dapat diakui sebagai pencapaian sks, dengan jumlah sks-nya menyesuaikan dengan, antara lain durasi pelaksanaan Proyek Kemanusiaan tersebut yang diikuti oleh mahasiswa.

##### **Persyaratan Proyek Kemanusiaan:**

- a. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- b. Dilakukan secara berkelompok dan atau sesuai kebutuhan desa/komunitas, dan sangat didorong untuk bersifat multi- atau transdisiplin (asal Prodi/Fakultas/Kluster yang berbeda).
- c. Bersama Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan atau Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) menyusun program kerja.
- d. Peserta wajib tinggal di lokasi yang telah ditentukan.

- e. Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
- f. Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan dengan format yang telah ditetapkan. Inti substansi laporan mencakup kegiatan mahasiswa, partisipasi lokal dalam program, dampak dan peluang keberlanjutan.
- g. Dalam hal memenuhi syarat yang diberikan oleh prodi, hasil kegiatan dapat diekuivalenkan sebagai mata kuliah tertentu, atau tugas akhir sesuai ketentuan di Program Studi.
- h. Ketentuan lain yang diatur oleh Unit/Organisasi/Fakultas pengelola.

Mekanisme pelaksanaan BKP Proyek Kemanusiaan di berbagai tingkat unit kerja adalah sebagai berikut.

**i. Universitas/Fakultas/Departemen/Program Studi/Mitra**

Universitas bersama Fakultas, Departemen, Program Studi, Mitra perlu melakukan langkah-langkah persiapan sebagai berikut:

- Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat (DPkM) atau Fakultas menjalin kerja sama dengan mitra, baik pemerintah, perusahaan swasta, BUMN, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Kemanusiaan atau berbagai mitra lain dalam penyelenggaraan program proyek di desa/komunitas. Menjalinkan kerja sama langsung dengan berbagai mitra terkait untuk penyelenggaraan program di desa/komunitas.
- DPkM/Fakultas menentukan program dan jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan selama program

Proyek Kemanusiaan dan ditawarkan kepada mahasiswa.

- Dosen Pembimbing Akademik (DPA) melakukan pendampingan penyusunan rencana program dan aktivitas yang akan dijalankan oleh mahasiswa.
- Program Studi bersama Tim Kurikulum melakukan penghitungan bobot sks yang dapat diekuivalensikan dengan kegiatan proyek kemanusiaan.
- DPkM/Fakultas menugaskan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang akan membimbing mahasiswa selama Proyek Kemanusiaan.
- Mitra Proyek Kemanusiaan dapat menentukan pendamping/*supervisor* untuk mahasiswa selama berkegiatan.
- DPkM/Fakultas dan mitra menyelenggarakan tahapan persiapan (antara lain pendaftaran mahasiswa, tes kesehatan, pembekalan dan penempatan mahasiswa ke desa/komunitas tujuan), monitoring pelaksanaan, hingga pelaporan dan penilaian.
- DPkM/Fakultas bersama mitra menyusun *form logbook*.
- DPL dan *Supervisor* melakukan pendampingan dan penilaian lapangan bersama, nilai akhir kegiatan Proyek Kemanusiaan dilakukan oleh DPL.

**ii. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan *Supervisor***

DPL dan *Supervisor* memiliki peran dan tanggungjawab sebagai berikut:

- DPL bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.


- DPL bertugas mendampingi penyusunan program kerja tim Proyek Kemanusiaan (*review*, koreksi hingga persetujuan).
- DPL bertugas memberikan pembekalan sebelum mahasiswa berangkat ke lokasi.
- DPL dan *Supervisor* bertugas melakukan monitoring lapangan dalam masa pembimbingan.
- DPL bersama *Supervisor* di lokasi melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian terhadap kinerja, hasil dan dampak pelaksanaan Proyek Kemanusiaan.
- DPL melakukan penilaian kegiatan yang dilakukan mahasiswa antara lain dengan mempertimbangkan masukan dari *Supervisor* di lokasi.
- DPL memberikan nilai akhir pelaksanaan Proyek Kemanusiaan untuk setiap mahasiswa melalui SIMASTER.

### iii. Mahasiswa

Mahasiswa perlu menjalankan hal-hal sebagai berikut:

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Mendaftarkan kegiatan pembelajaran di SIMASTER.
- Melaksanakan kegiatan Proyek Kemanusiaan.
- Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Mekanisme secara umum BKP Proyek Kemanusiaan diilustrasikan melalui Gambar 6.



Gambar 6. Mekanisme Proyek Kemanusiaan

## 5) Kegiatan Wirausaha

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun sudah ditetapkan dalam kurikulum Program Studi. Kegiatan wirausaha dapat dilakukan sendiri oleh mahasiswa atau dalam satu tim bersama mahasiswa lain, baik dalam Program Studi yang sama, atau lintas Program Studi dalam lingkungan UGM.

Mekanisme pelaksanaan BKP Wirausaha ditentukan di berbagai tingkat unit kerja sebagai berikut.

### i. Universitas/Fakultas/Departemen/Program Studi

Universitas bersama Fakultas, Departemen, Program Studi perlu mempersiapkan hal-hal berikut ini.

- Direktorat Kemahasiswaan (Ditmawa), Fakultas atau Departemen menyusun Kegiatan Wirausaha, menentukan jenis kegiatan dan target yang dapat dilaksanakan selama Kegiatan Wirausaha dan ditawarkan kepada mahasiswa.
- Direktorat Kemahasiswaan (Ditmawa), Fakultas atau Departemen menentukan target kompetensi dan keterampilan yang perlu diperoleh mahasiswa melalui pembelajaran dari luar Prodi atau luar Universitas (luring maupun daring) untuk mendukung Kegiatan Wirausaha yang dapat diekuivalenkan dalam sks.
- Direktorat Kemahasiswaan (Ditmawa), Fakultas atau Departemen bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran Wirausaha yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari dosen/pelaku usaha.

- Direktorat Kemahasiswaan (Ditmawa), Fakultas atau Departemen bersama mitra dapat melakukan penyusunan silabus kegiatan Wirausaha agar dapat memenuhi target Capaian Pembelajaran.
- Mitra dapat menyiapkan Pendamping/*Supervisor* untuk kegiatan Wirausaha.
- Memfasilitasi informasi pusat inkubasi bisnis bagi mahasiswa.
- Dosen Pembimbing Akademik (DPA) melakukan pendampingan penyusunan rencana program dan aktivitas yang akan dijalankan oleh mahasiswa.
- Program Studi bersama Tim Kurikulum melakukan penghitungan bobot sks yang dapat diekuivalensikan pada Kegiatan Wirausaha.
- Ditmawa/Fakultas/Departemen bersama Prodi menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama pelaksanaan Kegiatan Wirausaha.
- Ditmawa/Fakultas/Departemen bersama Prodi atau bersama Mitra menyelenggarakan tahapan persiapan (antara lain pendaftaran mahasiswa, dan pembekalan), monitoring pelaksanaan, hingga pelaporan dan penilaian.
- Ditmawa/Fakultas/Departemen bersama Prodi atau bersama mitra menyusun *logbook form*.

## ii. Dosen Pembimbing dan *Supervisor*

Dosen Pembimbing dan *Supervisor* memiliki peran dan tanggungjawab sebagai berikut:

- Dosen Pembimbing dan *Supervisor* bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.

- Dosen Pembimbing bertugas mendampingi penyusunan program kerja tim Wirausaha (*review*, koreksi hingga persetujuan).
- Dosen Pembimbing dan *Supervisor* bertugas melakukan monitoring kegiatan tim dalam masa pembimbingan.
- *Supervisor* melakukan penilaian terhadap kinerja, dan hasil pelaksanaan Wirausaha.
- Dosen Pembimbing memberikan nilai akhir pelaksanaan Wirausaha untuk setiap mahasiswa melalui SIMASTER.

### iii. Mahasiswa

Mahasiswa harus mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Mendaftarkan kegiatan pembelajaran di SIMASTER.
- Melaksanakan kegiatan Wirausaha.
- Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.
- Mahasiswa mengikuti Kegiatan Wirausaha (Bentuk Bebas): proses Kegiatan Wirausaha mahasiswa yang belum disediakan dalam struktur kurikulum Program Studi. Kompetensi yang didapatkan mahasiswa tersebut merupakan kompetensi tambahan yang sudah ditetapkan dalam kurikulum Program Studi.
- Mahasiswa mengikuti Kegiatan Wirausaha (Terstruktur): proses Kegiatan Wirausaha

mahasiswa yang sudah disediakan dalam struktur kurikulum Program Studi. Pelaksanaan Kegiatan Wirausaha tersebut mengacu pada CPL yang sudah ditetapkan dalam kurikulum Program Studi.

- Mahasiswa mengikuti Kegiatan Wirausaha (Gabungan bentuk Bebas dan Terstruktur/*Hybrid Form*): proses Kegiatan Wirausaha mahasiswa yang merupakan gabungan (sudah disediakan dalam struktur kurikulum Program Studi maupun yang belum tersedia). Pelaksanaan Kegiatan Wirausaha tersebut mengacu pada CPL yang sudah ditetapkan dalam kurikulum Program Studi dan identifikasi kompetensi tambahan yang akan diperoleh mahasiswa.

BKP Wirausaha dapat dilakukan secara tatap muka (luring), bauran, atau dalam jaringan (daring). BKP Wirausaha yang dilakukan secara daring penuh harus mendapat persetujuan dari Wakil Rektor bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan (WR P2K) melalui kajian terhadap Perencanaan BKPnya. Gambar 7 menunjukkan ilustrasi mekanisme BKP Wirausaha mencakup pendaftaran, penyusunan proposal, proses pembelajaran, penilaian dan evaluasi, konversi nilai, dan pelaporan PDDikti.



## 6) Studi/Proyek Independen

Studi/Proyek Independen merupakan kegiatan yang dilakukan mahasiswa bersama dengan mahasiswa lain (lintas disiplin) untuk mewujudkan karya besar atau karya dari ide yang inovatif (baik tidak dilombakan maupun yang dilombakan di tingkat Nasional/Internasional). Kegiatan ini dapat menjadi penguat atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi Kegiatan Studi Independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan Studi/Proyek Independen mencakup hal-hal di berbagai tingkat unit kerja sebagai berikut.

### i. Fakultas/Departemen/Program Studi

Fakultas/Departemen/Prodi perlu mempersiapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- Fakultas/Departemen/Prodi menyusun Kegiatan Studi/Proyek Independen, yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin, menentukan jenis kegiatan dan target yang dapat dilaksanakan selama kegiatan dan ditawarkan kepada mahasiswa.
- Mahasiswa dapat mengusulkan rencana kegiatan Studi/Proyek Independen yang kemudian dilakukan penilaian kelayakan oleh Fakultas/Departemen/Prodi.
- Fakultas/Departemen/Prodi menentukan target kompetensi dan keterampilan yang perlu diperoleh mahasiswa melalui pembelajaran dari luar Prodi atau luar Universitas (luring maupun daring) untuk mendukung kegiatan Studi/Proyek Independen yang dapat diekuivalenkan dalam sks.

- Fakultas/Departemen/Prodi dapat bekerja sama dengan Institusi Mitra dalam menyelenggarakan pembelajaran Studi/Proyek Independen.
- Fakultas/Departemen/Prodi bersama Mitra dapat melakukan penyusunan silabus Kegiatan Studi/Proyek Independen agar dapat memenuhi target Capaian Pembelajaran.
- Mitra dapat menyiapkan Pendamping/*Supervisor* untuk Kegiatan Studi/Proyek Independen.
- Fakultas/Departemen/Prodi menyediakan tim dosen pendamping untuk Studi/Proyek Independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
- Fakultas/Departemen/Prodi bersama Mitra menyelenggarakan tahapan persiapan (antara lain pendaftaran mahasiswa, dan pembekalan), monitoring pelaksanaan, hingga pelaporan dan penilaian.
- Fakultas/Departemen/Prodi bersama Mitra menyusun form *logbook*.
- Dosen Pembimbing Akademik (DPA) melakukan pendampingan penyusunan rencana program dan aktivitas yang akan dijalankan oleh mahasiswa.
- Program Studi bersama Tim Kurikulum melakukan penghitungan bobot sks yang dapat diekuivalensikan pada kegiatan Studi/Proyek Independen.
- Fakultas/Departemen/Prodi bersama Mitra menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses kegiatan Studi/Proyek Independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
- Program Studi menugaskan dosen pembimbing (DP) yang akan membimbing mahasiswa selama pelaksanaan Studi/Proyek Independen.

## ii. Dosen Pembimbing (DP) dan *Supervisor*

DP dan *Supervisor* memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:


- DP dan *Supervisor* bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
- DP bertugas mendampingi penyusunan program kerja tim Studi/Proyek Independen (*review*, koreksi hingga persetujuan).
- DP dan *Supervisor* bertugas melakukan monitoring kegiatan tim dalam masa pembimbingan.
- *Supervisor* melakukan penilaian terhadap kinerja, dan hasil pelaksanaan Studi/Proyek Independen.
- DP memberikan nilai akhir pelaksanaan Studi/Proyek Independen untuk setiap mahasiswa melalui SIMASTER.

## iii. Mahasiswa

Mahasiswa perlu melakukan persiapan sebagai berikut:

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Mendaftarkan kegiatan pembelajaran di SIMASTER.
- Melaksanakan kegiatan Studi/Proyek Independen.
- Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

BKP Studi/Proyek Independen dapat dilakukan secara tatap muka (*luring*), bauran atau dalam jaringan (*daring*). BKP *daring* penuh harus mendapat persetujuan dari Wakil Rektor bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan (WRP2K) melalui kajian terhadap Perencanaan BKP-nya. Mekanisme secara umum diilustrasikan melalui Gambar 8.



**Gambar 8. Mekanisme BKP Studi/Proyek Independen**

## 7) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan suatu proses pembelajaran bagi mahasiswa dan sekaligus wahana pemberdayaan masyarakat. PkM dilaksanakan dengan paradigma pemberdayaan (*empowerment*) yang mengangkat permasalahan riil di masyarakat dengan memberdayakan sumberdaya lokal. Sangat didorong bahwa PkM ini dijalankan melalui pendekatan multi- atau transdisipliner. Pola ini direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis berdasarkan tema yang digali dari potensi masyarakat, dirumuskan dan dilaksanakan bersama masyarakat secara inklusif. Program dan aktivitas direncanakan dan dijalankan dalam kerangka keberlanjutan. Hal ini diharapkan dapat memacu kemampuan masyarakat dalam pengembangan diri dan wilayah yang berdampak pada peningkatan kesejahteraannya.

Kegiatan KKN-PPM, yang merupakan mata kuliah wajib, bisa diperankan sebagai basis. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam KKN-PPM tersebut dapat dilanjutkan atau diperluas melalui pengembangan (*top-up*) berbagai kegiatan PkM lainnya, dengan tujuan untuk memperluas kemanfaatan dan dampak yang diterima oleh masyarakat.

Melalui kegiatan PkM yang diinisiasi oleh dosen, pemerintah daerah, berbagai mitra, atau oleh mahasiswa itu sendiri, maka mahasiswa diharapkan dapat merealisasikan secara utuh dan tuntas berbagai program dan kegiatan yang telah dirancang dalam waktu 6-12 bulan atau 1-2 semester. Selama melaksanakan PkM, seluruh program dan kegiatan mahasiswa ditargetkan

memenuhi bobot sks hingga 20-40 SKS. PkM dapat juga dimanfaatkan untuk mendukung tugas akhir mahasiswa. Pelaksanaan PkM dalam suatu lokasi oleh satu unit mahasiswa didasarkan pada program pokok yang dibangun oleh berbagai program pendukung dengan aktivitas-aktivitas di dalamnya. Substansi program yang bisa dipilih bisa berfokus pada aspek kemanusiaan, kewirausahaan, dukungan terhadap institusi pendidikan atau aspek lain apapun yang dibutuhkan dan disepakati. Pendekatannya yang multi- atau transdisipliner memungkinkan pelaksanaan PkM memenuhi tuntutan ragam CPL berbagai Program Studi yang mengadopsinya. Tujuan Program PkM di antaranya sebagai berikut:

- a. Mahasiswa dapat terjun langsung ke desa/komunitas, melakukan kajian potensi lokal, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa/komunitas unggul.
- b. Mahasiswa berkolaborasi dalam menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes), dan program strategis lainnya di desa atau komunitas bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat. Dalam pengembangan komunitas (yang bisa tidak berbasis pada batasan desa kolaborasi dan tahapan serupa dilakukan pula bersama mitra terkait).
- c. Mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dipelajari bersama dengan berbagai mitra untuk membangun desa/komunitas.
- d. Mendukung pembangunan di wilayah pedesaan atau komunitas bersama dengan berbagai pihak terkait.

### **Manfaat Bagi Perguruan Tinggi**

Manfaat yang dapat diperoleh Perguruan Tinggi di antaranya adalah:

- a. menjadi bagian dari jejaring atau mitra strategis dalam pembangunan desa/komunitas.
- b. menjadi sarana pengembangan Tridharma perguruan tinggi secara komprehensif.
- c. menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya.
- d. menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan *hard skill* dan *soft skill*.
- e. menjadi sarana dosen untuk berperan aktif dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- f. menjadi sarana bagi institusi untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan berkelanjutan dalam seluruh aspek pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi.

### **Manfaat Bagi Desa/Komunitas**

Manfaat yang dapat diperoleh Desa/Komunitas di antaranya adalah:

- a. membantu merencanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes). Hal serupa didapatkan pula untuk rencana pengembangan komunitas.
- b. membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa/komunitas.
- c. mendukung pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa/komunitas.
- d. membantu perluasan/perkuatan sinergi antara desa/komunitas dengan berbagai mitra.

- e. percepatan pembangunan di wilayah pedesaan dan komunitas.

### **Persyaratan Pelaksanaan BKP Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)**

Beberapa persyaratan pelaksanaan BKP PkM di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- b. Dilakukan secara berkelompok (unit PkM), anggota berjumlah minimal  $\pm$  6 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa/komunitas, dan sangat didorong untuk bersifat multi- atau transdisiplin (asal prodi/fakultas/kluster yang berbeda).
- c. Bersama Dosen Pembimbing (DP) menyusun program kerja yang sangat didorong untuk bersifat multi- atau transdisiplin serta sekaligus sesuai dengan CPL masing-masing Prodi.
- d. Peserta wajib tinggal di desa/komunitas di lokasi yang telah ditentukan.
- e. Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
- f. IPK minimal 2.00 sampai dengan semester 5.
- g. Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan di UGM.
- h. Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan dengan format yang telah ditetapkan. Inti substansi laporan mencakup kegiatan mahasiswa, partisipasi lokal dalam program, dampak dan peluang keberlanjutan.

- i. Dalam hal memenuhi syarat yang diberikan oleh Prodi, hasil kegiatan dapat diekuivalenkan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan di UGM.
- j. Ketentuan lain yang diatur oleh unit/organisasi/fakultas pengelola.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup hal-hal di berbagai tingkat unit kerja sebagai berikut.

#### **i. Universitas/Fakultas**

Universitas bersama Fakultas menentukan dan melaksanakan persiapan sebagai berikut.

- Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat (DPkM) atau Fakultas menjalin kerja sama dengan Mitra, misalnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Desa PDTT, atau berbagai mitra lain dalam penyelenggaraan program PkM di desa/komunitas.
- DPkM/Fakultas menentukan program dan jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan selama program PkM dan ditawarkan kepada mahasiswa.
- DPkM/Fakultas menugaskan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang akan membimbing mahasiswa selama PkM.
- Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) melakukan pendampingan penyusunan rencana program dan aktivitas yang akan dijalankan oleh mahasiswa.
- DPkM/Fakultas bersama Program Studi dan Tim Kurikulum melakukan penghitungan bobot sks yang dapat diekuivalensikan pada kegiatan PkM.
- Mitra DPkM/Fakultas dapat menugaskan pembimbing/*Supervisor* yang akan membimbing mahasiswa selama PkM.

- DPKM/fakultas dan mitra menyelenggarakan tahapan persiapan (antara lain pendaftaran mahasiswa, tes kesehatan, pembekalan dan penempatan mahasiswa ke desa/komunitas tujuan), monitoring pelaksanaan, hingga pelaporan dan penilaian.
- DPKM/fakultas bersama mitra menyusun *logbook form*.
- DPL dan *Supervisor* melakukan pendampingan dan penilaian lapangan bersama, nilai akhir kegiatan PKM dilakukan oleh DPL.

## ii. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan *Supervisor*

DPL dan *Supervisor* memiliki peran dan tanggungjawab sebagai berikut:

- DPL bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
- DPL bertugas mendampingi penyusunan program kerja tim PkM (*review*, koreksi hingga persetujuan).
- DPL bertugas memberikan pembekalan selambat-lambatnya 4 minggu sebelum mahasiswa berangkat ke lokasi.
- DPL dan *Supervisor* bertugas melakukan monitoring lapangan dalam masa pembimbingan.
- DPL bersama *Supervisor* di lokasi melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian terhadap kinerja, hasil dan dampak pelaksanaan PkM.
- DPL melakukan penilaian terhadap PkM yang dilakukan mahasiswa antara lain dengan mempertimbangkan masukan dari *Supervisor* di lokasi.
- DPL memberikan nilai akhir pelaksanaan PkM untuk setiap mahasiswa melalui SIMASTER.


### iii. Mahasiswa

Mahasiswa perlu mempersiapkan langkah-langkah sebagai berikut:


- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Mendaftarkan kegiatan pembelajaran di SIMASTER.
- Melaksanakan kegiatan PkM.
- Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Mekanisme BKP PkM mencakup pendaftaran, penyusunan proposal, proses pembelajaran, penilaian dan evaluasi, konversi nilai, dan pelaporan PDDikti, disajikan pada Gambar 9. Sedangkan berbagai contoh jenis model kegiatan PkM dapat dilihat pada Gambar 10 sampai dengan Gambar 14 yang mencakup:


1. Contoh Model KKNT yang diperpanjang;
2. Contoh Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Kemendes;
3. Contoh Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Mitra;
4. Contoh Model KKNT *Free Form*.




**Gambar 9. Mekanisme BKP Pengabdian kepada Masyarakat**




Gambar 10. Contoh Model KKNT yang Diperpanjang




Gambar 11. Contoh Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Kemendes



Gambar 12. Contoh Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Mitra



**Gambar 13. Contoh Model KKNT Mengajar di Desa**



**Gambar 14. Contoh Model KKNT Free Form**

## BAB III

# PENJAMINAN MUTU

### A. Pengantar

Bab ini menyajikan penjaminan mutu khususnya untuk penyelenggaraan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka agar mutu pembelajaran tidak berbeda dengan proses penyelenggaraan perkuliahan di kampus UGM. Penjaminan mutu pembelajaran program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mengikuti siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UGM yang telah dilaksanakan sejak tahun 2004. Dalam siklus SPMI ini yang mengikuti pola PPEPP, UGM menggunakan tujuh langkah: (1) Penetapan Standar, (2) Pelaksanaan Standar, (3) Monitoring Pelaksanaan Standar, (4) Evaluasi Diri, (5) Audit Mutu Internal, (6) Pengendalian Hasil Evaluasi, dan (7) Peningkatan Standar.

Penjaminan mutu untuk program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka akan difokuskan pada langkah monitoring, evaluasi diri, dan audit mutu internal. Langkah lainnya tetap sama dengan program perkuliahan di kampus UGM. Panduan ini untuk menyajikan pedoman dokumen mutu yang terdiri atas Manual Mutu, Prosedur Mutu, dan Instruksi Kerja yang terkait dengan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Panduan ini untuk meyakinkan bahwa mahasiswa yang mengikuti program ini memperoleh proses pembelajaran yang setara dengan yang diperoleh di UGM dan dapat meraih capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan dalam kurikulum.

## **B. Proses Penyusunan Kebijakan Mutu yang Tertuang dalam Manual Mutu dan Prosedur Mutu Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka**

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan kebijakan mutu yang tertuang dalam manual mutu dan prosedur mutu penyelenggaraan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah sebagai berikut:

1. Universitas dan Fakultas/Unit Pengelola Program Studi (UPPS) wajib memiliki kebijakan mutu yang tertuang dalam manual mutu untuk Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang terintegrasi dengan Manual Mutu Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Fakultas yang sudah ada.
2. Universitas dan Fakultas/UPPS wajib memiliki Prosedur Mutu agar implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tata kelola yang telah ditetapkan.
3. Dalam menyusun Manual Mutu dan Prosedur Mutu Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka wajib bersinergi dengan Manual Mutu dan Prosedur Mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah berlaku di UGM.
4. Pelaksanaan Prosedur Mutu Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka wajib mengacu pada Standar Akademik UGM yang terkait dengan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
5. Manual Mutu dan Prosedur Mutu Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing lapangan, dan mahasiswa.

### **C. Standar Akademik yang Terkait Program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka**

Agar pelaksanaan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka: “hak belajar tiga semester di luar Program Studi” dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi standar akademik maka pelaksanaannya harus mengacu pada Prosedur Mutu UGM dan capaiannya mengacu pada Standar Akademik UGM yang terkait Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Beberapa standar yang terkait di antaranya:

1. Standar bentuk pembelajaran
2. Standar pembelajaran di luar kampus
3. Standar perjanjian kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain
4. Standar pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan (termasuk kesetaraan pemenuhan CPL)
5. Standar fasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan
6. Standar dosen pembimbing di luar prodi
7. Standar pembiayaan pembelajaran di luar prodi
8. Standar sarana dan prasarana pembelajaran di luar prodi


Semua standar yang ditetapkan wajib diikuti dengan menggunakan formulir yang diperlukan untuk merekam pelaksanaan standar akademik UGM yang terkait Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

### **D. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka**

Kantor Jaminan Mutu (KJM) UGM yang mendapat amanah mengendalikan penyelenggaraan Program Merdeka Belajar-

Kampus Merdeka wajib memiliki mekanisme formal untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Kegiatan Evaluasi merupakan salah satu tahapan dalam siklus SPMI yang seperti diamanatkan dalam Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 yaitu terdiri dari Perencanaan/Penetapan standar, Pelaksanaan standar, Evaluasi terhadap pelaksanaan standar, Pengendalian terhadap pelaksanaan standar dan Peningkatan standar (PPEPP). Secara internal, UGM membagi proses evaluasi dalam 3 tahapan yaitu kegiatan monitoring, evaluasi diri, dan audit mutu internal.

Secara rinci, tahapan siklus SPMI UGM tertuang dalam Gambar 15 berikut ini.



**Gambar 15. Siklus Penjaminan Mutu Internal Universitas Gadjah Mada**

Evaluasi Program Kampus Merdeka-Merdeka Belajar terintegrasi dengan mekanisme evaluasi yang telah berlangsung selama ini di Universitas Gadjah Mada. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitoring, evaluasi diri, dan audit mutu internal dilakukan

untuk memastikan ketercapaian standar akademik yang telah ditetapkan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.

Monitoring dilakukan secara periodik mengikuti siklus yang sudah ada yaitu dua kali dalam satu semester bersama dengan evaluasi proses pembelajaran yang telah dilakukan selama ini. Penyelenggaraan monitoring didelegasikan kepada Unit Jaminan Mutu (UJM) dengan menggunakan kuesioner tersistem. Unit Jaminan Mutu merupakan organisasi penjaminan mutu yang berada pada level fakultas/UPPS. Evaluasi diri dilakukan setiap akhir siklus Siklus SPMI yaitu setiap akhir semester genap yang dilanjutkan dengan audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor internal UGM. Baik evaluasi diri maupun audit mutu internal dilakukan tersistem. Informasi lebih detail tentang evaluasi di UGM tertuang dalam Gambar 16 berikut ini.



**Gambar 16. Mekanisme Evaluasi di UGM**

Evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktivitas dalam melaksanakan program. Fokus evaluasi adalah mahasiswa, dosen, sarana prasarana dan keuangan. Khusus evaluasi untuk

mahasiswa yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan di luar prodi. Melalui evaluasi akan diperoleh informasi tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program.

### **E. Pengendalian terhadap Pelaksanaan Standar dan Peningkatan Standar Akademik**

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar akademik terkait program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka harus segera ditindaklanjuti dalam bentuk pengendalian/rumusan koreksi. Universitas Gadjah Mada memiliki mekanisme pengendalian dalam format Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilaksanakan berjenjang. Rapat Tinjauan Manajemen diartikan sebagai suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut temuan dalam audit mutu internal, dipimpin langsung oleh pimpinan, dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen. Kata berjenjang dimaksudkan bahwa RTM dilaksanakan berjenjang mulai dari tingkat Departemen, Fakultas, dan Universitas. Hasil RTM dapat digunakan untuk mengelempokkan standar mana yang telah tercapai, terlampaui, atau belum tercapai bahkan menyimpang. Untuk standar yang belum tercapai atau menyimpang, UGM melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar agar dapat dikembalikan pelaksanaan standar pada standar yang sudah ditetapkan, sedangkan untuk standar yang sudah dicapai atau dilampaui akan disusun rumusan standar baru yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan standar yang sudah digunakan.

## BAB IV PENUTUP

Demikian buku Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini disusun, dengan harapan memberi manfaat bagi semua pihak yang terkait dan dapat digunakan sebagai salah satu acuan penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Harapan yang paling besar adalah keterlibatan Universitas Gadjah Mada secara nyata dalam mengurangi permasalahan-permasalahan Indonesia dan tentunya Universitas Gadjah Mada dapat menghasilkan insan dan intelektual Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2020, April). Buku *Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2020, Agustus). Buku *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2013, Juni 10). Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020, Januari 24). Standar Nasional Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020, Januari 24). Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020, Januari 24). Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. *Peraturan*

*Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Presiden Republik Indonesia. (2012, Januari 17). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012*. Jakarta, Indonesia: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Presiden Republik Indonesia. (2012, Agustus 10). Pendidikan Tinggi. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Universitas Gadjah Mada, Kerangka Dasar Kurikulum. *Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2020*. Yogyakarta, Indonesia: Rektor Universitas Gadjah Mada.



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

Universitas Gadjah Mada  
2020

